

**OPTIMALISASI PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
DALAM EDUKASI HUKUM KELUARGA UNTUK MENGATASI
KEKERASAN SEKSUAL, KAWIN PAKSA, EKSPLOITASI
EKONOMI, DAN MENJAMIN HAK ANAK**

Chantika Rahmadhania

Bimbingan Konseling Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Indonesia
Email: chantika.r16@gmail.com

Aep Kusnawa

Bimbingan Konseling Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Indonesia
Email: aep_kusnawan@uinsgd.ac.id

Sugandi Miharja

Bimbingan Konseling Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Indonesia
Email: sugandi.miharja@uinsgd.ac.id

Received: June 26, 2025, Revised: July 30, 2025, Approved: September 9, 2025

ABSTRACT

Sexual violence, forced marriage, and economic exploitation against women and children are forms of rights violations that have multidimensional impacts. This article examines the strategic role of Islamic Counseling Guidance (BKI) in family law education to address these issues and ensure the protection of children's rights. This study employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation of legal education workshop activities at MTT Al-Barakah Garut. Findings indicate that legal and religious literacy within families remains low, exacerbating risks of violence and structural injustice. BKI is deemed capable of integrating Islamic values and family law principles through a holistic approach—psychological, social, and spiritual. By targeting premarital counseling, family counseling, and fiqh education on child and women's protection, BKI serves as an effective preventive and curative tool. This article suggests optimizing the BKI program as a sustainable educational strategy in efforts to create legally aware and violence-free families.

Keywords: Islamic Counseling Guidance, Family Law Education, Sexual Violence, Children's Rights, Forced Marriage

ABSTRAK

Kekerasan seksual, kawin paksa, dan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak yang berdampak multidimensi. Artikel ini mengkaji peran strategis Bimbingan Konseling Islam (BKI) dalam edukasi hukum keluarga untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjamin perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kegiatan workshop edukasi hukum di MTT Al-Barakah Garut. Temuan menunjukkan bahwa literasi hukum dan keagamaan dalam keluarga masih rendah, yang

memperkuat risiko kekerasan dan ketidakadilan struktural. BKI dinilai mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan prinsip hukum keluarga melalui pendekatan holistik-psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan menyasar bimbingan pranikah, konseling keluarga, serta penyuluhan fiqh perlindungan anak dan perempuan, BKI menjadi sarana preventif dan kuratif yang efektif. Artikel ini menyarankan optimalisasi program BKI sebagai strategi edukatif yang berkelanjutan dalam upaya menciptakan keluarga sadar hukum dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling Islam, Edukasi Hukum Keluarga, Kekerasan Seksual, Hak Anak, Kawin Paksa

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual, perkawinan paksa, dan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang berdampak multidimensi. Isu-isu ini saling berkaitan dan membentuk siklus ketidakadilan struktural yang terus berlangsung lintas generasi. Perempuan dan anak-anak tidak hanya menjadi korban langsung, tetapi juga mengalami dampak jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, anak-anak yang lahir dari relasi tidak sah atau kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang sangat rentan secara sosial maupun hukum. Mereka cenderung mengalami pengabaian, diskriminasi, dan kesulitan memperoleh perlindungan serta hak sipil secara menyeluruh. Situasi ini menandai pentingnya kajian kritis terhadap akar persoalan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Banyak studi telah menyoroti kompleksitas ini, menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor (Acharya & Behera, 2024; Odiya et al., 2022; Nava et al., 2016; Kusuma et al., 2023).

Dampak fisik dari kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup cedera tubuh, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, bahkan risiko kematian ibu. Cedera fisik akibat kekerasan sering kali berlangsung tanpa penanganan medis yang memadai, terutama di wilayah yang sistem kesehatannya belum responsif terhadap korban kekerasan. Situasi tersebut memperparah kondisi kesehatan perempuan, baik secara akut maupun kronis. Dalam kasus perkawinan paksa atau kehamilan paksa, perempuan muda yang belum siap secara biologis juga menghadapi komplikasi persalinan yang dapat membahayakan nyawa.

Anak-anak yang lahir dari kekerasan ini juga menghadapi gangguan kesehatan sejak dini. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan turut memperkuat kerentanan mereka. Hal ini didokumentasikan dalam sejumlah penelitian lintas negara dan budaya (Zimmerman et al., 2016; Kusuma et al., 2023).

Dari sisi psikologis, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Kondisi seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) merupakan gejala umum yang dijumpai. Gangguan psikologis ini tidak hanya terjadi pada saat kejadian kekerasan berlangsung, tetapi juga berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan rumah tangga, atau yang menyaksikan kekerasan terhadap ibu mereka, berisiko tinggi mengalami gangguan emosi dan perkembangan sosial. Ketidakstabilan psikologis ini juga berdampak pada prestasi belajar dan hubungan sosial mereka. Tanpa intervensi psikososial yang memadai, korban berpotensi kehilangan kemampuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ini menjadi salah satu yang paling kompleks dalam proses pemulihan korban (Banarjee, 2020; Mofokeng et al., 2024; Nava et al., 2016).

Secara sosial, korban kekerasan kerap mengalami pengucilan dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat cenderung memberi label negatif terhadap perempuan korban kekerasan atau anak-anak hasil hubungan tidak sah, yang memperparah penderitaan psikologis mereka. Reaksi sosial ini mempersulit proses integrasi kembali korban ke dalam komunitas. Perempuan sering kali dipersalahkan atas kekerasan yang mereka alami, terutama dalam konteks budaya patriarkal yang kuat. Selain itu, anak-anak yang lahir dari kekerasan atau perkawinan paksa juga menghadapi masalah identitas, kurangnya pengakuan hukum, dan kesulitan administratif dalam mengakses layanan publik. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat individu, tetapi berdampak sistemik dan struktural. Oleh sebab itu, pendekatan pemulihan harus melibatkan perubahan sosial

yang lebih luas (Odiya et al., 2022; Zimmerman et al., 2016; Kusuma et al., 2023).

Dampak ekonomi dari kekerasan juga sangat signifikan, terutama bagi perempuan yang kehilangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kemandirian finansial. Banyak korban yang dipaksa keluar dari lingkungan kerja atau sekolah akibat stigma dan tekanan sosial. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan sengaja menciptakan ketergantungan ekonomi sebagai bentuk kontrol. Hal ini menyebabkan perempuan sulit keluar dari siklus kekerasan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk hidup mandiri. Bagi anak-anak, kemiskinan yang dialami ibu juga berdampak pada akses pendidikan dan gizi. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan dapat menurunkan produktivitas ekonomi secara nasional jika ditinjau dalam skala makro. Karena itu, upaya pemulihan tidak cukup hanya secara medis dan psikologis, tetapi juga harus memperkuat kemandirian ekonomi korban (Fawole, 2008; Chaudhary, 2025; Mofokeng et al., 2024).

Secara keseluruhan, kekerasan seksual, perkawinan paksa, dan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan dan anak menghasilkan dampak multidimensional yang saling memperkuat. Kerentanan perempuan dan anak bukan hanya akibat tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang tidak berpihak kepada korban. Anak-anak yang lahir dari hubungan tidak sah atau kekerasan menghadapi pelanggaran hak-hak dasar yang kompleks. Untuk itu, pendekatan perlindungan harus bersifat holistik, melibatkan sistem hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial secara simultan. Langkah ini penting untuk menciptakan pemulihan yang berkelanjutan dan keadilan yang transformatif bagi korban. Penanganan yang fragmentaris hanya akan memperpanjang penderitaan dan siklus kekerasan itu sendiri (Acharya & Behera, 2024; Tiwari, 2018; Zimmerman et al., 2016).

Kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan

dan anak, baik dalam hukum positif maupun dalam ajaran Islam, tidak terlepas dari rendahnya literasi hukum dan keagamaan di tingkat keluarga. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan atau salah tafsir terhadap norma hukum dan nilai-nilai keislaman membuat praktik pelanggaran hak berlangsung tanpa disadari atau bahkan dianggap wajar. Sebagaimana dicatat oleh (Harry et al.2024), sebagian besar keluarga di pedesaan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal mengenai hak-hak perempuan dan anak, baik dari perspektif negara maupun agama. Hal ini menciptakan celah yang luas antara apa yang dijamin oleh hukum dan realitas implementasinya di lapangan. Ketika pendidikan hukum dan agama tidak terintegrasi dalam kehidupan keluarga, maka kesadaran kolektif masyarakat terhadap keadilan gender juga ikut melemah.

Selain itu, faktor interpretasi agama yang beragam turut menjadi penyumbang utama terhadap lahirnya praktik diskriminatif. Ajaran Islam sebenarnya telah menetapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak secara cukup progresif, seperti dalam hal hak nafkah, hadhanah, dan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, teks-teks keagamaan sering ditafsirkan secara sempit dan literal, terutama oleh otoritas keagamaan lokal yang tidak terlatih secara akademik dalam studi gender dan hukum Islam. (Faqih dan Syukkur 2024) menjelaskan bahwa bias patriarkal kerap disisipkan dalam tafsir, sehingga hukum yang seharusnya adil justru digunakan untuk membenarkan ketimpangan relasi gender. Dalam hal ini, perbedaan pendekatan terhadap sumber-sumber keislaman menjadi faktor utama dalam pembentukan norma sosial yang tidak setara.

Praktik budaya yang kuat juga memainkan peran signifikan dalam memperkuat kesenjangan ini. Di sejumlah komunitas, nilai-nilai adat dan norma sosial lokal masih menjadi rujukan utama dalam mengatur relasi keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait hak anak dan perempuan. Budaya patriarki sering kali ditempatkan lebih tinggi dibanding nilai keadilan yang ditawarkan baik oleh hukum nasional

maupun Islam. Menurut (Tomer dan Bhatia 2024), struktur sosial yang maskulin menyebabkan suara perempuan tidak didengar dan pengalaman mereka tidak dianggap penting dalam proses penyelesaian konflik keluarga. Hal ini mengakibatkan hak-hak yang secara hukum telah dijamin menjadi sulit diakses, terutama dalam kasus kekerasan domestik atau penelantaran anak.

Lebih jauh, konsekuensi dari kesenjangan pemahaman ini tercermin dalam berbagai bentuk ketidakadilan struktural, seperti sulitnya perempuan dan anak mendapatkan keadilan hukum dan layanan perlindungan sosial. Ketika masyarakat tidak memahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam hal pendidikan, warisan, dan perlindungan dari kekerasan, maka pelanggaran hak dianggap sebagai bagian dari norma sosial. (Harry et al. 2024) menemukan bahwa ketidaktahuan ini membuat korban tidak melapor karena takut terhadap stigma atau tidak percaya terhadap sistem hukum. Dengan demikian, intervensi tidak hanya dibutuhkan di ranah kebijakan, tetapi juga pada tingkat akar rumput, yakni dalam sistem nilai dan pemahaman keluarga mengenai keadilan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga harus memperhatikan kesenjangan pemahaman dalam keluarga dan masyarakat. Edukasi hukum keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual serta pelanggaran hak dasar. Dalam konteks masyarakat muslim, ajaran Islam yang kaya akan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah harus ditempatkan sebagai instrumen etik dan spiritual yang mendukung pemenuhan hak secara menyeluruh (Harry et al., 2024; Faqih & Syukkur, 2024).

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam menjembatani

aspek hukum, sosial, dan spiritual adalah Bimbingan Konseling Islam (BKI). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan prinsip konseling modern, BKI menawarkan model intervensi holistik yang mencakup pemulihan psikologis korban, penguatan komunikasi dalam keluarga, serta penanaman nilai keadilan dan kemaslahatan. BKI tidak hanya hadir sebagai terapi pasca-kasus, tetapi juga sebagai langkah preventif melalui edukasi pranikah, konseling keluarga, dan pendampingan kasus-kasus kekerasan domestik (Konseling et al., 2022; Ristianti & Putra, 2025). Dalam konteks ini, peran konselor agama menjadi sangat strategis sebagai pendamping spiritual sekaligus fasilitator penyelesaian konflik keluarga (Al-Habib, 2023; Rakhmawati et al., 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara kesenjangan pemahaman hukum-agama dengan risiko pelanggaran hak perempuan dan anak, serta mengeksplorasi peran Bimbingan Konseling Islam dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini akan menunjukkan bagaimana edukasi hukum keluarga yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi transformatif dalam mencegah kekerasan seksual dan membangun budaya perlindungan anak. Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi pengembangan model konseling keluarga yang responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan (Harry et al., 2024; Dewita et al., 2025; Jaya et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran optimal Bimbingan Konseling Islam (BKI) dalam edukasi hukum keluarga sebagai strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kawin paksa, eksplorasi ekonomi, serta upaya pemenuhan hak anak. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan menekankan pada pemaknaan subjektif pelaku maupun penerima

intervensi konseling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BKI, khususnya dalam kegiatan workshop edukasi hukum keluarga yang diselenggarakan di Majelis Taklim Terpadu (MTT) Al-Barakah. Dalam konteks ini, Prof. Dr. Siah Khosyiah, M.Ag, selaku narasumber utama dan guru besar di bidang hukum Islam, menjadi informan kunci guna menggambarkan kerangka kerja konseptual dan praktis dari integrasi hukum Islam dan pendekatan konseling.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, observasi partisipatif, serta dokumentasi pelaksanaan workshop BKI di MTT Al-Barakah, yang mencakup materi, metode, interaksi konseling, dan respons peserta. Sementara itu, data sekunder meliputi statistik kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Barat yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Komnas Perempuan. Data ini digunakan untuk memetakan urgensi implementasi edukasi hukum keluarga berbasis nilai-nilai Islam sebagai respons atas tingginya angka kekerasan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengkategorikan temuan sesuai fokus penelitian, yakni dimensi psikologis, sosial, dan spiritual dari BKI, serta relevansinya dalam menjawab kebutuhan hukum keluarga di masyarakat muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Barat menjadi refleksi nyata atas lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dasar dalam keluarga. Data yang menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual, perkawinan paksa, dan eksploitasi ekonomi mengindikasikan bahwa permasalahan ini bersifat struktural dan melibatkan banyak faktor, termasuk minimnya edukasi hukum keluarga yang memadai. Situasi ini memperkuat urgensi

penerapan pendekatan yang bersifat edukatif, preventif, sekaligus solutif dalam skala komunitas. Edukasi hukum yang menyasar keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dinilai mampu membentuk kesadaran hukum sejak dini, terutama jika dikombinasikan dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan konteks sosial masyarakat muslim. Oleh karena itu, analisis terhadap keterkaitan antara rendahnya literasi hukum dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal dalam memahami posisi strategis Bimbingan Konseling Islam dalam mencegah dan mengintervensi permasalahan tersebut

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, Bimbingan Konseling Islam (BKI) hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya menawarkan intervensi psikologis, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan sosial yang sangat relevan dengan dinamika kehidupan keluarga. Keunikan BKI terletak pada kemampuannya mengintegrasikan ajaran Islam dengan metode konseling yang sistematis dan berlandaskan empati. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum, memperbaiki pola komunikasi keluarga, serta menanamkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak secara menyeluruh. Melalui kombinasi ini, BKI memiliki potensi besar untuk menjadi strategi edukatif yang berkelanjutan dalam mengatasi berbagai bentuk kekerasan serta menjamin terpenuhinya hak anak dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pembahasan berikut ini akan mengurai lebih lanjut berbagai dimensi dari peran BKI dalam konteks edukasi hukum keluarga berdasarkan data empiris dan dokumentasi lapangan.

Urgensi Edukasi Hukum Keluarga dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, menunjukkan urgensi perlunya edukasi hukum keluarga yang sistematis dan menyeluruh.

Edukasi ini mencakup pemahaman tentang hak-hak dasar dalam hukum positif maupun Islam, serta nilai-nilai moral yang menopang hubungan keluarga yang sehat. Ketika keluarga memahami hak dan kewajiban anggotanya secara menyeluruh, risiko terjadinya kekerasan dapat ditekan secara signifikan. Hal ini dikarenakan pemahaman hukum dan nilai keagamaan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang menghargai keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap yang rentan (Harry et al., 2024).

Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kekerasan tertinggi terhadap perempuan dan anak. Data ini tidak hanya menggambarkan tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan, tetapi juga menjadi indikator lemahnya literasi hukum dan rendahnya internalisasi nilai-nilai agama di lingkungan keluarga. Tabel berikut menunjukkan sebaran jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak per 100.000 populasi di lima wilayah tertinggi:

Tabel 1. Jumlah Kekerasan pada Perempuan per 1 Januari 2025

No	Nama Daerah	Jumlah Kekerasan per 100.000 Perempuan
1	Jawa Barat	760
2	Jawa Timur	674
3	Jawa Tengah	554
4	Aceh	401
5	Yogyakarta	395

Source: Data Statistik Kekerasan KEMENPPA

Tabel 2. Jumlah Kekerasan pada Anak per 1 Januari 2025

No	Nama Daerah	Jumlah Kekerasan per 100.000 Anak
1	Jawa Barat	1.083
2	Jawa Timur	1.078
3	Jawa Tengah	753

No	Nama Daerah	Jumlah Kekerasan per 100.000 Anak
4	Sulawesi Utara	512
5	Kalimantan Timur	495

Source: Data Statistik Kekerasan KEMENPPA

Kondisi darurat ini semakin menegaskan bahwa edukasi hukum keluarga adalah strategi preventif yang sangat dibutuhkan. Ketika orang tua dan anggota keluarga memiliki pengetahuan yang memadai tentang perlindungan hukum, hak asasi, serta tanggung jawab dalam membina rumah tangga, maka mereka memiliki kapasitas untuk mencegah kekerasan sejak dalam pikiran dan sikap. Edukasi ini juga menjadi alat protektif terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban eksplorasi, baik dalam bentuk kekerasan seksual maupun tekanan ekonomi (Septania & Sulastri, 2022). Dengan pengetahuan yang benar, keluarga tidak hanya dapat mencegah kekerasan, tetapi juga menjadi pelindung pertama dalam mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran.

Lebih jauh, edukasi hukum keluarga dapat memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara menyeluruh. Dalam hukum positif, perempuan dijamin hak atas perlindungan fisik, nafkah, waris, dan partisipasi pendidikan; sedangkan dalam hukum Islam, perlindungan ini bahkan dimulai sejak sebelum pernikahan dan berlanjut pascaperkawinan. Anak pun dijamin haknya atas identitas, pengasuhan, pendidikan, dan rasa aman dari kekerasan (Harry et al., 2024). Ketika nilai-nilai ini diajarkan dan dipahami sejak dalam keluarga, maka terbentuklah kultur keadilan dan empati yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial yang sehat.

Selain bersifat preventif, edukasi hukum keluarga juga memiliki fungsi proaktif dan reaktif dalam menghadapi realitas kekerasan. Secara proaktif, pendidikan pranikah dan konseling keluarga dapat membekali pasangan dengan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Sementara secara reaktif, pemahaman hukum memungkinkan korban

atau keluarganya mengambil langkah hukum dan mencari bantuan melalui jalur resmi serta lembaga perlindungan. Dalam hal ini, edukasi bukan sekadar transfer informasi, tetapi juga pemberdayaan terhadap keluarga sebagai agen perlindungan dan keadilan (Septania & Sulastri, 2022). Oleh karena itu, membangun sistem edukasi hukum yang terstruktur, berbasis nilai agama, dan mudah diakses masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya mengatasi kekerasan berbasis keluarga.

Nilai-Nilai Islam sebagai Dasar Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam memiliki prinsip-prinsip perlindungan yang kuat terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Nilai-nilai seperti keadilan (adl), kasih sayang (rahmah), dan kemaslahatan ('maslahah) menjadi fondasi etik dalam hubungan keluarga dan sosial. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, perempuan dan anak tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dilindungi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, serta peran sosial yang setara (Elahi, 2025). Oleh karena itu, sistem hukum Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan hak-hak individu di dalamnya.

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan ('adl), yang menuntut agar hak-hak perempuan dan anak ditegakkan secara setara tanpa diskriminasi. Islam memberikan perempuan hak atas warisan, kepemilikan pribadi, partisipasi sosial, dan akses pendidikan yang sama seperti laki-laki (Abduqayumovna, 2020). Sementara anak-anak dilindungi sejak dalam kandungan, termasuk hak untuk hidup, identitas, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman (Nurjanah, 2018). Nilai ini menolak segala bentuk kekerasan fisik dan verbal dalam relasi keluarga, serta mendorong masyarakat untuk membangun budaya perlindungan.

Kasih sayang merupakan aspek sentral dalam pendidikan dan

perlakuan terhadap anggota keluarga. Rasulullah SAW mencontohkan pentingnya memperlakukan istri dan anak dengan penuh kelembutan dan empati. Dalam konteks ini, hak-hak perempuan tidak berhenti pada masa pernikahan saja, tetapi juga mencakup masa sebelum menikah dan setelah perceraian, termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan baik (Johari et al., 2024). Demikian pula, anak-anak memiliki hak untuk diasuh dengan cinta, diberi rasa aman, dan dijauhkan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional (Karimullah, 2023).

Selain aspek spiritual dan emosional, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan material. Perempuan memiliki hak atas harta pribadi, warisan, dan kemandirian ekonomi yang diakui secara syar'i (Jakfar et al., 2021). Bagi anak-anak, kebutuhan material dan immaterial seperti pendidikan, makanan, dan pengasuhan yang layak menjadi kewajiban moral dan hukum bagi orang tua. Maka, jika nilai-nilai ini diterapkan dengan baik dalam keluarga, terbentuklah sistem sosial yang mampu mencegah eksloitasi dan kekerasan berbasis ketimpangan peran (Harry et al., 2024).

Meskipun nilai-nilai Islam sangat progresif dalam perlindungan hak perempuan dan anak, implementasinya masih menghadapi tantangan. Interpretasi patriarkal, budaya lokal yang kaku, serta rendahnya edukasi hukum dan agama dalam keluarga sering kali menghambat penerapannya secara utuh (Al-Rahman & Muthoifin, 2024). Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendidikan agama yang kontekstual, penguatan literasi hukum, serta penyadaran peran keluarga dalam menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari (Elahi, 2025). Transformasi ini hanya dapat dicapai melalui sinergi antara konselor agama, pendidik, dan pemangku kebijakan keluarga.

Peran Strategis Bimbingan Konseling Islam dalam Edukasi Hukum Keluarga

Bimbingan Konseling Islam (BKI) memegang posisi penting dalam

memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi hukum yang terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, BKI tidak sekadar memberikan konseling psikologis, tetapi juga mendidik keluarga agar memahami hak-haknya secara hukum dan agama. Hal ini menjadi sangat relevan karena keluarga seringkali menjadi tempat pertama terjadinya kekerasan berbasis ketimpangan relasi kuasa dan minimnya pengetahuan hukum (Harry et al., 2024). Dengan pendekatan ini, BKI berperan sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mencegah.

Secara fungsional, BKI menyasar dua spektrum intervensi: preventif dan kuratif. Pada tahap preventif, BKI memberikan bimbingan pranikah dan konseling keluarga untuk membekali pasangan dengan wawasan hukum keluarga dan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, pada tahap kuratif, BKI menjadi pendamping korban kekerasan dalam mengakses keadilan dan pemulihan psikososial (Mukhtar et al., 2022). Peran ini menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak untuk bersuara dan mendapatkan perlindungan, tanpa mengabaikan pendekatan spiritual yang memperkuat nilai kasih sayang dan tanggung jawab antaranggota keluarga.

BKI juga menggunakan pendekatan holistik yang menyentuh tiga dimensi utama: psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam dimensi psikologis, konseling diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan diri dan ketahanan mental korban kekerasan (Al-Kattani & Choiriyah, 2020). Di sisi sosial, konselor berperan sebagai mediator konflik dan fasilitator dalam membangun komunikasi sehat antaranggota keluarga. Sedangkan pada aspek spiritual, penanaman nilai-nilai Islam seperti keadilan (adl), kasih sayang (rahmah), dan kemaslahatan (`maslahah) menjadi fondasi pembentukan keluarga yang harmonis dan sadar hukum (El-Fiah, 2016).

Dampak positif dari peran BKI dalam edukasi hukum keluarga tidak dapat diabaikan. Program konseling yang terintegrasi dengan nilai agama telah terbukti meningkatkan kesadaran hukum keluarga dan menurunkan

tingkat kekerasan dalam rumah tangga (Munir et al., 2025). Selain itu, pendekatan ini juga mendorong keluarga untuk lebih terbuka terhadap isu perlindungan anak dan perempuan, serta membangun relasi yang setara antara suami, istri, dan anak. Ketika pemahaman hukum dibarengi dengan kesadaran spiritual, maka proses pendidikan keluarga akan berjalan lebih efektif dan menyentuh aspek batiniah.

Akhirnya, BKI menjadi instrumen strategis dalam upaya sistemik untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan bebas dari kekerasan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan hukum keluarga secara bersamaan, BKI tidak hanya melindungi hak perempuan dan anak, tetapi juga membentuk karakter keluarga yang kuat dan inklusif. Transformasi sosial melalui edukasi hukum dan konseling berbasis agama merupakan jalan yang menjanjikan menuju tatanan keluarga yang adil dan sejahtera (Harry et al., 2024). Oleh karena itu, optimalisasi peran BKI harus terus didorong sebagai bagian dari kebijakan dan intervensi pendidikan keluarga di Indonesia.

Implementasi Strategis Bimbingan Konseling Islam dalam Edukasi Hukum Keluarga: Antara Konsep dan Praktik Lapangan

Bimbingan Konseling Islam (BKI) berperan sebagai jembatan antara pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum dalam membina keluarga. Strategi BKI tidak hanya menekankan edukasi hukum secara normatif, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan psikologis dan spiritual. Program-program seperti konseling pranikah, penyuluhan keluarga sakinah, serta pendampingan keluarga bermasalah menjadi inti strategi ini (Nasution et al., 2023; Sulthon, 2024). Tujuannya adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak dalam rumah tangga dan membentuk karakter keluarga yang sadar akan tanggung jawab sosial dan keagamaan.

BKI memadukan tiga pendekatan utama: psikologis, sosial, dan spiritual. Dari segi psikologis, konseling difokuskan pada penyembuhan

trauma, peningkatan empati antaranggota keluarga, serta penguatan komunikasi. Secara sosial, peran mediasi konflik dan advokasi hukum menjadi bagian penting. Sementara secara spiritual, penanaman nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak merupakan landasan moral dari seluruh program BKI (Munir et al., 2025; Al-Kattani & Choiriyah, 2020). Strategi ini terbukti memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan risiko kekerasan rumah tangga dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyuluhan hukum keluarga.

Implementasi Bimbingan Konseling Islam (BKI) dalam edukasi hukum keluarga membawa perubahan signifikan dengan menggabungkan pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak, yang menjadi landasan moral dalam menyelesaikan masalah keluarga. Program seperti konseling pranikah dan penyuluhan keluarga sakinah membantu masyarakat memahami pentingnya legalitas pernikahan, hak-hak perempuan dan anak, serta mengurangi praktik-praktik kekerasan rumah tangga. Penguatan pemahaman hukum keluarga berbasis Islam melalui pendekatan personal dan edukasi ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan adil.

BKI tidak hanya berfokus pada pemberian informasi hukum, tetapi juga memperkenalkan transformasi sosial dengan mengedepankan solusi yang berbasis pada nilai-nilai agama. Di lapangan, pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi kekerasan rumah tangga dan pelanggaran hak keluarga, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi secara beretika. Pengalaman yang didapatkan dari pelaksanaan BKI di Majelis Ta'lim Al-Barakah menunjukkan bahwa kombinasi edukasi hukum, nilai Islam, dan konseling psikologis dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah hukum dan sosial keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa BKI dapat menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan keluarga yang lebih stabil dan berkeadilan.

Implementasi konkret strategi BKI dapat dilihat dalam penyuluhan berbentuk semi-workshop yang dilaksanakan di Majelis Ta'lim dan Taklim (MTT) Al-Barakah, Garut, oleh Prof. Dr. Siah Khosyiah, M.Ag. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada fiqh perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan kondisi masyarakat lokal yang masih menghadapi kasus-kasus seperti kawin paksa, kawin tidak sah, serta kekerasan ekonomi pada anak akibat struktur keluarga yang lemah secara hukum dan agama. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi hukum, namun juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat untuk menangani kasus-kasus riil yang mereka hadapi.

Data dari pemilik majelis menyatakan bahwa kasus-kasus perkawinan tanpa pencatatan atau akibat hubungan zina kerap kali berujung pada kekerasan struktural terhadap anak dan perempuan, seperti penelantaran nafkah, tidak diakuiannya anak dalam catatan sipil, hingga eksplorasi ekonomi. Dalam konteks ini, BKI hadir bukan hanya sebagai penyuluhan, tetapi juga agen transformasi sosial yang mengangkat isu sensitif ke ruang publik secara beretika dan solutif. Workshop yang dilakukan oleh Prof. Siah terbukti membuka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah, legalitas hubungan, dan perlindungan hukum sejak dalam keluarga.

Pengalaman lapangan dari pelaksanaan BKI di MTT Al-Barakah menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi hukum, nilai Islam, dan pendekatan personal melalui konseling merupakan formula efektif dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dan pelanggaran hak dalam keluarga. Keberhasilan ini perlu direplikasi ke daerah lain dengan kondisi serupa, melalui pelatihan penyuluhan yang profesional, penguatan kurikulum hukum keluarga berbasis Islam, serta sinergi antara tokoh agama, akademisi, dan lembaga perlindungan. BKI tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membentuk keluarga yang adil, bermartabat, dan berkeadaban (Harry et al., 2024; Mukhtar et al., 2022).

SIMPULAN

Permasalahan kekerasan seksual, perkawinan paksa, dan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan dan anak bukan hanya bersumber dari tindakan individu, melainkan dari sistem sosial dan pemahaman hukum-agama yang timpang. Rendahnya literasi hukum dan bias dalam interpretasi ajaran Islam memperbesar ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, pendekatan edukasi hukum yang berbasis nilai-nilai Islam menjadi strategi penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan.

Bimbingan Konseling Islam terbukti menjadi pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek hukum, spiritual, dan sosial dalam membina ketahanan keluarga. Melalui kegiatan pranikah, konseling, dan penyuluhan berbasis komunitas, BKI berperan sebagai jembatan pemahaman dan transformasi nilai. Implementasi lapangan yang dilakukan oleh Prof. Dr. Siah Khosyiah, M.Ag di MTT Al-Barakah menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga berbasis nilai Islam dapat mengubah cara pandang masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis rumah tangga. Oleh sebab itu, BKI perlu dioptimalkan dalam kebijakan perlindungan keluarga di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduqayumovna, K. (2020). The Role Of Islamic Values In The Social Protection Of Women. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*.
<https://doi.org/10.37547/tajssei/volume02issue09-04>
- Acharya, A., & Behera, S. (2024). Exploitation and Trafficking of Women and Girls for Forced Marriage in India. *Global Society*.
<https://doi.org/10.1080/13600826.2024.2437556>
- Al-Habib, M. (2023). A Proposed Perspective for Developing family counselling in the Light of Islamic Education Sources. *Journal of*

- Umm Al-Qura University for Educational and Psychological Sciences. <https://doi.org/10.54940/ep83622979>
- Al-Kattani, A., & Choiriyah, N. (2020). Islamic Guidance And Counseling Concept For Family Life Readiness Among High School Teenagers. *Prophetic Guidance and Counseling Journal*. <https://doi.org/10.32832/pro-gcj.v1i1.2918>
- Al-Rahman, Z., & , M. (2024). Offering Justice: Women's Emancipation in an Islamic Perspective for Gender Equality and Human Rights Liberation. Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.152>
- Bahar, T., Yusuf, M., Thaib, Z., Jamil, M., Jauhari, I., Dahlan, Z., & Jafar, M. (2023). The Qur'an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>
- Banarjee, S. (2020). Identifying factors of sexual violence against women and protection of their rights in Bangladesh. *Aggression and Violent Behavior*, 52, 101384. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384>
- Chaudhary, G. (2025). Economic impact of sexual crime against women in India. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.39509>
- Dewita, C., Pratama6, M., Zahara, S., Wahyuni, I., Izwani, P., & Nurmayani, N. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4319>
- Elahi, H. (2025). Women's Rights in Islam: A Comprehensive Analysis of Quranic and Sunnah Teachings. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.38850>
- El-Fiah, R. (2016). Konseling Keluarga dalam PersePeKtif HuKum islam. **, 16, 153-172. <https://doi.org/10.24042/AJSK.V16I1.741>
- Faqih, I., & Syukkur, A. (2024). Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Presepektif Hukum Positif dan Al-Qur'an. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1786>
- Fawole, O. (2008). Economic Violence To Women and Girls. *Trauma, Violence, & Abuse*, 9, 167 - 177. <https://doi.org/10.1177/1524838008319255>
- Harry, M., Saifullah, S., Jundiani, J., & Fajarani, M. (2024). Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java. *Samarah: Jurnal*

- Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19566>
- Jakfar, T., Hasballah, K., & Djawas, M. (2021). PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI KEPEMILIKAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*.
<https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.420>
- Jaya, I., Taufik, F., Daryadi, Y., Nasution, D., Salsabila, S., Widaningsih, W., Nurrahman, L., & Dachlan, M. (2024). Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik untuk Masa Depan Bersama. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.55606/nusantara.v4i4.3144>
- Johari, J., Kori, H., Rahman, R., Zikri, A., Fauzi, A., & Nelli, J. (2024). Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2023 on the Protection of Women and Children from the Perspective of Islamic Family Law. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v10i2.13155>
- Karimullah, S. (2023). Children's Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice. *Muadalah*.
<https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.1113>
- Konseling, B., Nikah, P., W., Rudi, M., Agama, P., Kunci, K., & S. (2022). Strategi Bimbingan Konseling Penyuluhan Agama Islam Pra- Nikah. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1092>
- Koser, M., Shabbir, M., Nawaz, S., & Shaheen, K. (2021). The Role of Human Rights and Obligations toward Cross Gender Empowerment under the domain of Islamic Laws. *iRASD Journal of Management*.
<https://doi.org/10.52131/jom.2021.0303.0039>
- Kusuma, E., Halaman, S., Hukum, A., Asmah, D., W., Kekerasan, P., & Tindak, T. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *KERTHA WICAKSANA*.
<https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.103-107>
- Mofokeng, J., Mofokeng, L., & Simelane, N. (2024). A Sustainable Future for all Towards Reduction of Gender-Based-Violence and Femicide in Communities of Learning: A Strategic Perspective. *Khazanah Sosial*.
<https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.28070>
- Mukhtar, M., Saleh, J., Abdullah, A., Amri, N., & Kamal, M. (2022). Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12448>
- Munir, M., Herlinda, F., & Sariah, S. (2025). Integrating Guidance and Counseling into Islamic Education: A Framework for Holistic

- Student Development. Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan. <https://doi.org/10.30598/bkt.v9i1.17114>
- Java, A., Gilroy, H., Mcfarlane, J., & Maddoux, J. (2016). Child Brides, Forced Marriage, and Partner Violence in America: Tip of an Iceberg Revealed.. *Obstetrics and gynecology*, 127 (4), 706-13. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001336>
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *AL-'ADALAH*. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I2.2905>
- Odiya, O., Woldetsadik, M., & Acan, G. (2022). The enduring consequences of conflict-related sexual violence: a qualitative study of women survivors in northern Uganda. *Conflict and Health*, 16. <https://doi.org/10.1186/s13031-022-00448-y>
- Rakhmawati, A., A., Kurniawan, T., & Nasya, D. (2025). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Syariah. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i2.706>
- Ristianti, D., & Putra, M. (2025). Permasalahan Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) Siswa dan Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasinya di SMP Negeri 1 Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*. <https://doi.org/10.31539/joeai.v8i1.13536>
- Septania, S., & S. (2022). PROTECTION OF CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE IN THE FAMILY PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW AND POSITIVE LAW (Study at the Lampung Province Child Protection Institute, the Damar Lampung Child Advocacy Institute and the Regional Technical Implementation Uni. International Journal of Social Science. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i2.3079>
- Tiwari, A. (2018). Rights Against Exploitation in the Context of Women and Children. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd12788>
- Tomer, A., & Bhatia, A. (2024). LEGAL PLURALISM AND GENDER DISCRIMINATION: HOW PERSONAL LAWS ACROSS DIFFERENT RELIGIONS IMPACT WOMEN'S RIGHTS. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.3393>
- Z. (2022). Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam; Zakir Naik Perspektif. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundangan*. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4197>
- Zimmerman, C., McAlpine, A., & Hossain, M. (2016). Sex trafficking and sexual exploitation in settings affected by armed conflicts in Africa, Asia and the Middle East: systematic review. *BMC International*

Health and Human Rights, 16. <https://doi.org/10.1186/s12914-016-0107-x>